



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Cahyo Susanto  
Pangkat, NRP : Serda, 528179  
Jabatan : Ba Gaktib Satprov Denma Koopsau I  
Kesatuan : Koopsau I  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 14 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Yusufiah No. 6 RT.010/001 Kel. Lubang  
Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Pangkoopsau I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/II/2021 tanggal 6 Februari 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan dari Pangkoopsau I selaku Ankum Nomor Kep/20/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-09/IV/2021 /Hlm tanggal 5 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kaskoopsau I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/40/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021.

Hal 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/132/PM.II-08/AU/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/132/PM.II-08/AU/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/132/PM.II-08/AU/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan Negara kepadanya", diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke-2 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Hal 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 7 (tujuh) lembar Daftar Kekuatan Senjata Genggam jenis Pistol P2 Pindad Lanud Halim Perdanakusuma.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KTA, Surat Ijin Senjata (SIS) Nomor 162/SIS/XII/2019 /Halim Perdanakusuma.
- 3) 1 (satu) Surat Pernyataan.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Kasisen Dislog Lanud Halim P, Nomor BPK/157/XII/2019 /sen tentang Penyerahan Barang Berupa Pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734 /A32-1528, Magazen P-2 Pindad dan Peluru Kal. 9x9 mm MU-1 TJ.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pamdenma Koopsau I Nomor SKHPP-112/XII/2019/Pamdenma tentang Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Kadispsiau tentang laporan hasil pemeriksaan psikologi Pemegang Senjata Api Satprov Makoopsau I.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Makoopsau I tentang Penilaian Hasil Menembak Pistol.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Dokter Makoopsau I Nomor Ubad/204/XII/2019-Kes.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Kep Kasau Nomor Kep/373-TIA/XII/2015 tentang Pengangkatan, Penempatan Dan Penetapan Gaji Pokok Bintara Lulusan Stukba Angkatan ke-28 TA. 2015.

Hal 3 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 2 (dua) lembar fotocopy surat Pangkoopsau I Nomor R/248/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Permohonan KIMS (Kartu Izin Memegang Senjata).

11) 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 8 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 2. Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU.
  - b. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarganya.
  - c. Bahwa kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
  - d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Yusfiah No. 6 RT 010 RW 001 Kel. Lubang Buaya Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia tidak termasuk pada suatu Angkatan perang yang dipersiapkan untuk perang"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Dedi Cahyo Susanto (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata Angkatan ke-41 PK 17 TA. 2001 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dan dilantik dengan Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Provost Angkatan ke-21 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, kemudian sekira bulan Agustus 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Separadas (Sekolah Para Dasar), selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Denma Mabasau dengan jabatan sebagai anggota Satuan Provost Denma Mabasau, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa mutasi ke Satpomau Lanud Merauke, selanjutnya pada tahun 2006 hingga saat terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 528179 Jabatan Ba Gaktib Satprov Denma Koopsau I.

Hal 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 05.45 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB Terdakwa telah kehilangan satu buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit hitam yang berisikan data identitas pribadi berikut Surat Izin Senjata (SIS), barang inventaris dinas berupa senjata api jenis Pistol P2 Pindad kal 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528, berikut satu buah Magazen kosong dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Yusufiah No. 6 RT 010 RW 001 Kel. Lubang Buaya Jakarta Timur
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Pangkoopsau I mengajukan surat permohonan perpanjangan Kartu Ijin Memegang Senjata (KIMS) kepada Danlanud Halim Perdanakusuma untuk 9 (Sembilan) anggota Satprov Denma Koopasau I yang salah satunya adalah Terdakwa, kemudian berdasarkan aurat ijin senjata Nomor 162/S1S/XII/2019/HALIM P tanggal 30 Desember 2019 atas nama Serda Dodi Cahyo Susanto NRP 528179 dengan masa berlaku sampai tanggal 30 Desember 2020 dan disposisi Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor A/377 tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya Kasisen Dislog Lanud Halim P atas nama Letkol Tek Arief R.H., S.T., M.I Pol NRP 520893 menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528, 1 (satu) Ea Magazen P-2 Pindad dan 10 (sepuluh) butir peluru Kal. 9x19 mm MU-1 TJ kepada Terdakwa sebagaimana bentuk pengeluaran barang Nomor BPK/157/XII/2019/Sen tanggal 30 Desember 2019.

Hal 6 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 setelah selesai melaksanakan sholat subuh di masjid, Terdakwa pulang ke rumahnya dan meletakkan tas selempang warna Hitam di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memesan GOJEK untuk mengirimkan barang berupa makanan dimsum ke daerah Pejaten, kemudian sekira pukul 05.45 WIB barang tersebut dibawa oleh Driver Gojek, setelah itu Terdakwa istirahat dengan posisi tas tersebut masih berada di samping tempat Terdakwa tidur.
5. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun dan mendapati tas tersebut sudah tidak berada di tempatnya, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa melakukan pencarian di dalam kamar, kemudian meminta bantuan kakak kandungnya atas nama Sdr. Indiarjo (Saksi-3) untuk membantu mencari tas milik Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada karyawannya yang berjumlah 13 (tiga belas) orang yang tinggal bersama Terdakwa, akan tetapi seluruhnya tidak ada yang mengetahui, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa melakukan pencarian ke kamar pegawainya dengan menggeledah lemari, tempat tidur dan memeriksa di bawa frezer serta mencari di atas plapon, akan tetapi tas tersebut tidak ditemukan, pada saat itu Terdakwa masih terus berusaha untuk mencari tas milik Terdakwa namun karena merasa takut Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Terdakwa ataupun kesatuan.
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa memiliki senjata api dinas, karena Saksi-3 tinggal bersama Terdakwa dan terakhir kali Saksi-3 melihat Terdakwa membawa senjata api tersebut saat Terdakwa berangkat dinas pada hari Kamis seminggu sebelum kejadian.

Hal 7 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi-3 tidak pernah mengetahui dimana Terdakwa menyimpan senjata api dinas jenis pistol tersebut, karena baik Saksi-3 maupun pekerja tidak ada yang diperkenankan untuk keluar masuk ke kamar Terdakwa ketika Terdakwa sedang tidak ada dikamarnya, namun Saksi-3 sering masuk ke kamar Terdakwa ketika Terdakwa berada di rumah.
8. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 Surat Ijin Senjata (SIS) milik Terdakwa telah kadaluarsa, sehingga kesatuan meminta agar senjata api inventaris yang dipegang oleh Terdakwa diserahkan ke Sisen Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma memberikan waktu bagi personel Satprov Denma Mabesau untuk mengembalikan senjata api terhitung mulai hari Rabu 6 Januari 2021 sampai dengan hari Jum'at 8 Januari 2021, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum mengembalikan senjata api inventaris dinas tersebut.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintah untuk menghadap Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma, pada saat itu Terdakwa belum membawa senjata api tersebut untuk digudangkan karena terkait dengan kadaluarsa Surat Izin Senjata (SIS) Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa senjata api jenis Pistol P2 Pindad kal 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528 telah hilang dicuri oleh orang dan sampai saat ini belum ditemukan.
10. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 Ps. Kasisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Mayor Tek Sulambi NRP 508752 menerima 10 (sepuluh) butir peluru MU-1 TJ Kal 9 mm dari Terdakwa, sebagaimana bukti penerimaan Nomor BPT/40/III/2021 /Sen tanggal 5 Maret 2021.

Hal 8 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021





11. Bahwa 10 (sepuluh) butir peluru tersebut tidak hilang karena keberadaan peluru tersebut terpisah dengan senjata api dan magazin, selain itu Terdakwa tidak pernah mengisi 10 (sepuluh) butir peluru ke dalam magazin dan peluru tersebut di simpan di dalam lemari pakaian.
12. Bahwa kondisi kamar pada saat kejadian hilangnya tas milik Terdakwa adalah pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci karena Terdakwa sedang di rumah, sedangkan jika Terdakwa keluar rumah pintu kamar dalam keadaan terkunci dan kuncinya selalu dibawa Terdakwa, selain itu, sepengetahuan Terdakwa di tempatnya belum pernah terjadi kehilangan barang atau uang baik milik Terdakwa, keluarganya maupun pegawainya, selain itu Terdakwa merasa dirinya bukan orang yang mempunyai sifat sering lupa dan tidak pernah menaruh/menyimpan barang berharga di sembarang tempat, adapun yang sering keluar masuk kamar milik Terdakwa dimana tempat senjata api tersebut hilang adalah hanya keluarga Terdakwa sendiri, sedangkan untuk karyawan tidak diperbolehkan.



13. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang adanya ketentuan senjata api yang seharusnya melekat/selalu dalam pengawasan Terdakwa dan mengenai ketentuan tersebut Terdakwa ketahui bahkan dari sejak melaksanakan pendidikan kemiliteran dasar, saat itu selalu ditekankan senjata adalah istri pertama dan merupakan tanggung jawab pribadi, baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun dalam operasi. Selain itu Terdakwa juga mengetahui ketentuan lain bahwa tidak diperbolehkan membawa senjata api pada saat melaksanakan izin, cuti dan mengikuti pendidikan dan apabila Terdakwa melaksanakan ketentuan tersebut maka senjata api harus dititipkan di loker senjata Piket Pom Koopsau I dan jika mengikuti pendidikan segera dititipkan di gudang Sisen Lanud Halim P.
14. Bahwa Terdakwa dibekali senjata inventaris dinas berupa pistol jenis P2 sejak pertengahan tahun 2018 dengan ketentuan Terdakwa harus melakukan pengajuan kepada Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma dan sejak Terdakwa dibekali senjata api inventaris dinas berupa pistol pihak kesatuan pernah melakukan pengecekan secara berkala, dan pengecekan tersebut dilakukan oleh Dansatprov Denma Koopsau I.
15. Bahwa pada saat peristiwa hilangnya senjata api terjadi, Terdakwa berdinis di Kesatuan Satpom Denma Koopsau I yang tidak sedang dipersiapkan untuk perang.

Hal 10 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



16. Bahwa akibat dari kesalahan Terdakwa yang menghilangkan inventaris dinas berupa 1 (satu) pucuk Pistol P2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734/A32-1528 sehingga Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan Nomor POM-405/A/IDIK-11/II/2021.HLM tanggal 5 Pebruari 2021 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
17. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa telah membayar ganti rugi atas hilangnya senjata api jenis Pistol P-2 Pindad Kal. 9 MM sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Denma Koopsau I, sebagaimana Berita Acara Ganti Rugi tanggal 16 April 2021 dan bukti pembuatan tagihan penerimaan bukan pajak (BNBP) dengan kode Billing Nomor 820210430204110 tanggal 30 April 2021.

Berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Markas Komando Operasi TNI Angkatan Udara I a.n. Dedy Eka Putra, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524402 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah Pangkoops TNI AU I Nomor Sprin/277/II/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal Februari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Saksi-1

Nama lengkap : Ilham Silas Prasaja, S.T.Han

Pangkat, NRP : Lettu Pom, 543200

Hal 11 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ps. Dansatprov Denma  
Koopsau I  
Kesatuan : Koopsau I  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 24 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Antariksa III Makoopsau I  
Kel. Halim P Kec. Makasar  
Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 April 2020 di Satprov Denma Koopsau I dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diberikan barang inventaris berupa Senjata Api Pistol buatan Pindad Jenis P-2 Kal 9 mm Nomor AF.0.04734/A32-1528 berikut 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menghilangkan barang inventaris berupa senjata api dan 1 (satu) buah magazen.
4. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada bulan Januari 2021.
5. Bahwa Terdakwa menghilangkan senjata api dan magazen pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di rumahnya yang terletak di Jalan Yusufiah Nomor 6 RT 10 RW 01 Kelurahan Lubang Buaya Jakarta Timur.
6. Bahwa rumah tersebut dijadikan Home Industri oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja Terdakwa, tetapi tidak ditemukan.

Hal 12 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



8. Bahwa Terdakwa saat itu sedang istirahat dan menyimpan senjata api nya di dalam sebuah tas selempang yang diletakkan di samping tempat Terdakwa tidur.
9. Bahwa pada awalnya Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma memberikan waktu bagi personel Satprov Denma Mabesau untuk mengembalikan senjata api terhitung mulai hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021.
10. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Terdakwa belum mengembalikan senjata api tersebut.
11. Bahwa pada bulan Januari 2021, Saksi mendapat informasi dari Dislog Lanud Halim Perdanakusuma mengenai Terdakwa yang belum mengembalikan senjata api.
12. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan senjata api tersebut telah hilang.
13. Bahwa senjata api tersebut hilang di kamar tidur Terdakwa.
14. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melakukan pengecekan atas peristiwa tersebut dan melakukan pencarian di rumah Terdakwa.
15. Bahwa sampai dengan saat ini senjata api berikut magazen belum ditemukan.
16. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Koopsau I, Danpom Koopsau
17. Bahwa kesatuan telah melimpahkan perkara tersebut ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
18. Bahwa senjata tersebut merupakan alat perlengkapan perang.

Hal 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



19. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut karena ketakutan dan yakin senjata tersebut dapat ditemukan.
20. Bahwa saat pengecekan senjata bulan Juni 2020 diketahui lengkap termasuk milik Terdakwa.
21. Bahwa saat pengecekan tersebut, Saksi tidak melakukan pengecekan serial number dari Senjata Api tersebut.
22. Bahwa diketahui ternyata senjata api yang diperlihatkan Terdakwa saat pengecekan merupakan senjata api milik Slog Lanud Halim Perdanakusuma.
23. Bahwa Saksi merasa lalai saat melakukan pengecekan.
24. Bahwa saat itu pengecekan fisik tidak dilakukan, tetapi dengan kejadian ini pengecekan fisik dilakukan.
25. Bahwa Saksi merasa marah atas sikap Terdakwa yang tidak melaporkan perihal kehilangan senjata api tersebut.
26. Bahwa pada saat latihan menembak Terdakwa juga melakukan kegiatan menembak.
27. Bahwa sesuai prosedur personel yang memegang senjata api harus memenuhi tahapan dan syarat-syarat diantaranya Surat Perintah penugasan, nilai hasil menembak yang baik, surat keterangan penelitian personel, hasil Pemeriksaan Psikologi.
28. Bahwa sesuai ketentuan bagi personel yang membawa senjata api, setiap saat senjata tersebut harus melekat di badan prajurit.
29. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ketentuan tersebut, bahkan sejak pendidikan hal tersebut sudah diketahui.

Hal 14 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021





30. Bahwa senjata api merupakan isteri pertama dan menjadi tanggung jawab perorangan baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam operasi.

31. Bahwa tidak diperbolehkan membawa senjata api saat melaksanakan izin, cuti dan mengikuti pendidikan.

32. Bahwa apabila personil tersebut sedang melaksanakan izin atau cuti, senjata api ditiptkan di loker senjata di Piketan Pom Koopsau I dan apabila sedang pendidikan ditiptkan di Gudang Sisen Lanud Halim.

33. Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan siap mengganti serta menerima hukuman.

34. Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian akibat kehilangan senjata tersebut sejumlah Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

35. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2**

Nama lengkap : Hasjtadi Djafarudin  
Pangkat, NRP : Sertu, 525654  
Jabatan : Ba Sen Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sawah Baru RT 003 RW 001 No. 45 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan

Hal 15 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 saat Terdakwa mengajukan izin memegang senjata api inventaris dinas ke Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga dan merawat senjata api inventaris dinas, mendukung kegiatan latihan menembak jajaran Lanud Halim Perdanakusuma dan Satuan yang berada di sekitaran Lanud Halim Perdanakusuma, serta mendukung peminjaman senjata api dalam pelaksanaan tugas operasi maupun tugas sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa senjata api yang dipegang Terdakwa adalah jenis Pistol Jenis P-2 Pindad Nomor AF.0.04734/A32-1528 beserta 1 (satu) Ea Magazen P-2 Pindad dan 10 (sepuluh) butir peluru Kal. 9x19 mm MU-1TJ.
4. Bahwa senjata api berikut magazen dan munisi merupakan barang inventaris dinas Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma dan terdaftar dalam Daftar Kekuatan Senjata Genggam Jenis Pistol P2 Pindad Lanud Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa Terdakwa memegang senjata api sesuai bukti pengeluaran barang yaitu Bentuk Pengeluaran Barang Nomor BPK/157/XII/2019/Sen tanggal 30 Desember 2019.
6. Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Senjata Nomor 162/SIS/X11/2019/Halim Perdanakusuma tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani Danlanud Halim Perdanakusuma.
7. Bahwa Terdakwa diberi tanggung jawab memegang senjata api inventaris dinas setelah memenuhi persyaratan secara prosedur.

Hal 16 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa prosedur tersebut antara lain Nota Dinas/Surat permohonan peminjaman senjata api, fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir, fotocopy KTA, Surat Perintah Penugasan, Surat Keterangan hasil menembak, Surat Keterangan Penelitian Personel (SKHPP), Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Pemegang Senjata Api dengan hasil memenuhi syarat, Surat Keterangan Kesehatan dengan hasil baik, Pas Foto 2x3 background Biru dan Surat Pernyataan tentang kesanggupan dalam pemegangan senjata api.
9. Bahwa Terdakwa memegang senjata api untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok pengamanan fisik dan pelaksanaan Operasi Gaktib.
10. Bahwa pada awalnya Surat Izin Senjata (SIS) milik Terdakwa sudah berakhir/kadaluarsa dan Terdakwa sudah mengajukan perpanjangan namun belum terbit, sehingga Dinas Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma meminta kepada Terdakwa harus mengembalikan senjata api inventaris dinas tersebut.
11. Bahwa Dinas Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma memberikan batas waktu penyerahan senjata api tersebut mulai hari Rabu 6 Januari 2021 sampai delapan hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021.
12. Bahwa sampai dengan batas waktu ditentukan Terdakwa belum mengembalikan senjata api inventaris dinas tersebut.
13. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi mendapatkan informasi dari Praka Rizcky Ibrahim Terdakwa tidak dapat mengembalikan senjata api karena senjata tersebut telah hilang.
14. Bahwa ketentuan bagi personel yang membawa senjata api yaitu:

Hal 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemegang senjata api diwajibkan mengikuti program latihan menembak minimal 1 (satu) bulan sekali.
- b. Tidak dibenarkan meminjamkan senjata api kepada orang lain.
- c. Tidak melakukan perubahan apapun terhadap senjata api inventaris dinas.
- d. Bertanggung jawab atas keamanan dan pemeliharaan senjata api inventaris.
- e. Mengembalikan senjata api inventaris jika masa berlaku ijin yang diberikan telah berakhir, mengembalikan senjata api apabila mendapat.
- f. Senjata api harus selalu melekat di badan pemegangnya atau berada dalam pengawasannya dan setiap prajurit sudah pasti mengetahui termasuk Terdakwa tentang ketentuan tersebut karena sejak pendidikan selalu ditekankan bahwa senjata sebagai isteri pertama.

15. Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi Terdakwa cukup memenuhi syarat untuk memegang senjata api.

16. Bahwa masa berlaku Surat Ijin Senjata (SIS) terhitung mulai tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2020.

17. Bahwa senjata api yang hilang tersebut merupakan milik Negara.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Indiyarto  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 9 November 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 18 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Samiran RT 018 RW 008 Kel.  
Gondong Kec. Kebonarum  
Klaten Jawa Tengah, Alamat  
sekarang Jl. Yusufiyah No. 6 RT  
10 RW 01 Kel. Lubang Buaya  
Kec. Cipayung Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung Saksi.
2. Bahwa sejak bulan Desember 2019, Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Yusufiyah Jakarta Timur.
3. Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyampaikan tas warna hitam miliknya telah hilang.
4. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari di sekitar kamar, tetapi tas tersebut tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa menyampaikan di dalam tas terdapat senjata api jenis pistol, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai.
6. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, semua pekerja yang tinggal di rumah Terdakwa dikumpulkan dan ditanya satu persatu, tetapi tidak ada yang mengetahuinya.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencarian ke kamar pegawainya dengan menggeledah lemari, tempat tidur dan memeriksa dibawah frezer serta mencari di atas plafon, tetapi tas tersebut tidak ditemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki senjata api karena Saksi pernah melihat Terdakwa membawanya saat berangkat dinas.
9. Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa membawa senjata api pada hari Kamis atau seminggu sebelum kejadian.

Hal 19 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karyawan yang tinggal di rumah Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang dan seluruhnya laki-laki.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan senjata api karena baik Saksi maupun pekerja tidak ada yang diperkenankan untuk masuk ke kamar Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa memiliki usaha warung dimsum.

13. Bahwa saat kehilangan senjata api, Terdakwa terlihat stres dan gugup.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata Angkatan ke-41 PK 17 TA. 2001 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dan dilantik dengan Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Provost Angkatan ke-21 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, kemudian sekira bulan Agustus 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Separadas (Sekolah Para Dasar), selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Denma Mabasau dengan jabatan sebagai anggota Satuan Provost Denma Mabasau, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa mutase ke Satpomau Lanud Merauke, selanjutnya pada tahun 2006 hingga saat terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 528179 Jabatan Ba Gaktib Satprov Denma Koopsau I.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 antara pukul 05.45 WIB s.d 08.00 WIB Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Hal 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tas tersebut berisi senjata api jenis Pistol P2 Pindad kal 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528, berikut satu buah Magazen dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Bahwa tas tersebut sebelumnya hilang di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Yusfiah Nomor 6 RT 010 RW 001 Kelurahan Lubang Buaya Jakarta Timur.
5. Bahwa pada awalnya setelah selesai melaksanakan sholat subuh di masjid, Terdakwa pulang ke rumahnya dan meletakkan tas tersebut di atas tempat tidur.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa memesan Gojek untuk mengirimkan makanan dimsum ke daerah Pejaten dan setelah barang tersebut dibawa Driver Gojek, sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa tidur dengan posisi tas berada di samping tempat tidur.
7. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun dan tas tersebut sudah tidak berada di tempatnya.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pencarian di dalam kamar degan meminta bantuan kakak kandungnya Sdr. Indiyarto (Saksi-3)
9. Bahwa Terdakwa bertanya kepada karyawannya yang berjumlah 13 (tiga) belas) orang yang ikut tinggal bersamanya, tetapi tidak ada yang mengetahui.
10. Bahwa Terdakwa melakukan pengeledahan di tiap-tiap kamar karyawan tersebut, namun tas milik Terdakwa tersebut tidak ditemukan.
11. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan karena merasa takut dan yakin tas tersebut dapat ditemukan.
12. Bahwa Terdakwa menerima senjata api untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Hal 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa senjata tersebut harus melekat pada diri Terdakwa.
14. Bahwa selain senjata api, Terdakwa juga dibekali dengan 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi
15. Bahwa Terdakwa memegang senjata api berdasarkan Surat Ijin Senjata (SIS) atas nama Terdakwa.
16. Bahwa pada saat Surat Ijin Senjata (SIS) milik Terdakwa kadaluarsa pada tanggal 19 Desember 2020, maka senjata api yang dipegang Terdakwa harus diserahkan ke Sisen Lanud Halim Perdanakusuma.
17. Bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa belum mengembalikan senjata api tersebut.
18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk menghadap dan saat itu Terdakwa mengakui tidak dapat mengembalikan senjata api karena telah hilang.
19. Bahwa Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir munisi kepada Sisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma.
20. Bahwa munisi tersebut tidak hilang karena keberadaan munisi terpisah dengan senjata api dan magazen.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisi 10 (sepuluh) butir munisi ke dalam magazen dan munisi tersebut di simpan dalam lemari pakaian.
22. Bahwa Terdakwa memegang senjata api untuk pengamanan wilayah Koopsau I dan bagi personel yang akan melaksanakan tugas jaga pos dibekali senjata api perorangan.

Hal 22 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa memegang senjata api karena telah memenuhi tahapan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari senjata api seharusnya melekat/selalu dalam pengawasan Terdakwa.

25. Bahwa senjata api merupakan istri pertama dan merupakan tanggung jawab pribadi, baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun dalam operasi.

26. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ketentuan lain yaitu tidak diperbolehkan membawa senjata api pada saat melaksanakan izin, cuti dan mengikuti pendidikan.

27. Bahwa apabila izin atau cuti, maka senjata api harus dititipkan di loker senjata Piket Pom Koopsau I dan jika mengikuti pendidikan dititipkan di gudang Sisen Lanud Halim P.

28. Bahwa Terdakwa dibekali senjata inventaris dinas berupa pistol jenis P2 sejak pertengahan tahun 2018.

29. Bahwa Terdakwa kehilangan senjata api sejak tanggal 17 Mei 2020 dan baru melaporkan kehilangan senjata api pada tanggal 19 Januari 2021.

30. Bahwa Terdakwa melaporkan hal tersebut, karena dipanggil Sisen Dislog TNI AU untuk mengembalikan senjata dan bukan karena inisiatif Terdakwa.

31. Bahwa saat pemeriksaan senjata api pada bulan Juni 2020, Terdakwa meminjam senjata api milik personil yang lain.

32. Bahwa senjata tersebut merupakan alat perlengkapan perang.

Hal 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian akibat kehilangan senjata api sejumlah Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

34. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

35. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 7 (tujuh) lembar Daftar Kekuatan Senjata Genggam jenis Pistol P2 Pindad Lanud Halim Perdanakusuma.
2. 1 (satu) lembar fotocopy KTA, Surat Ijin Senjata (SIS) Nomor 162/SIS/XII/2019/Halim Perdanakusuma.
3. 1 (satu) Surat Pernyataan.
4. 1 (satu) lembar Surat Kasisen Dislog Lanud Halim P, Nomor BPK/157/XII/2019/sen tentang Penyerahan Barang Berupa Pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734/A32-1528, Magazen P-2 Pindad dan Peluru Kal. 9x9 mm MU-1 TJ.
5. 1 (satu) lembar Surat Pamdenma Koopsau I Nomor SKHPP-112/XII/2019/Pamdenma tentang Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel.
6. 1 (satu) lembar Surat Kadispsiau tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Pemegang Senjata Api Satprov Makoopsau I.
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Makoopsau I tentang Penilaian Hasil Menembak Pistol.
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Dokter Makoopsau I Nomor Ubad/204/XII/2019-Kes.

Hal 24 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kasau Nomor Kep/373-TIA/XII/2015 tentang Pengangkatan, Penempatan, Dan Penetapan Gaji Pokok Bintara Lulusan Stukba Angkatan ke-28 TA. 2015.
10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangkoopsau I Nomor R/248/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Permohonan KIMS (kartu izin memegang senjata).
11. 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 8 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Kekuatan Senjata Genggam jenis Pistol P2 Pindad Lanud Halim Perdanakusuma, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan senjata api jenis Pistol P2 Pindad kal 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528 yang dipegang dan telah dihilangkan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 serta senjata tersebut terdaftar sebagai inventaris negara, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTA, Surat Ijin Senjata (SIS) Nomor 162 /SIS/XII/2019/Halim Perdanakusuma, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Surat Ijin Senjata atas nama Terdakwa atas senjata api jenis Pistol P2 Pindad kal 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528 yang dihilangkan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) Surat Pernyataan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan kesanggupan Terdakwa untuk mematuhi peraturan bagi peminjam senjata api dan kesediaan dituntut secara hukum apabila lalai sehingga senjata api tersebut hilang atau disalahgunakan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Kasisen Dislog Lanud Halim P, Nomor BPK/157/XII/2019/sen tentang Penyerahan Barang Berupa Pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734/A32-1528, Magazen P-2 Pindad dan Peluru Kal. 9x9 mm MU-1 TJ, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan penyerahan barang inventaris senjata berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P2 Pindad kal 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528, 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm kepada Terdakwa, dimana senjata api dan magazen tersebut telah dihilangkan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pamdenma Koopsau I Nomor SKHPP-112/XII/2019 /Pamdenma tentang Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel, 1 (satu) lembar Surat Kadispsiau tentang laporan hasil pemeriksaan psikologi pemegang senjata api Satprov Makoopsau I, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Makoopsau I tentang Penilaian Hasil Menembak Pistol dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Dokter Makoopsau I Nomor Ubad/204/XII/2019-Kes, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan persyaratan administrasi yang telah dipenuhi Terdakwa untuk dapat memegang senjata api inventaris kesatuan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kasau Nomor Kep/373-TIA/XII/2015 tentang Pengangkatan, Penempatan, Dan Penetapan Gaji Pokok Bintara Lulusan Stukba Angkatan ke-28 TA. 2015, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan pengangkatan, penempatan dan menetapkan gaji pokok Terdakwa yang merupakan lulusan Sekolah Pembentukan Bintara Angkatan ke-28 TA. 2015, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 27 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangkoopsau I Nomor R/248/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Permohonan KIMS (Kartu Izin Memegang Senjata), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan pengajuan permohonan Kartu Izin Memegang Senjata (KIMS) untuk personil Satprov Denma Koopau I yang salah satunya adalah Terdakwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas pengamanan fisik dan pelaksanaan Operasi Gaktib, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 8 Pebruari 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan *print out* gambar rumah Terdakwa, Surat Ijin Senjata, 10 (sepuluh) butir munisi dan KTA atas nama Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 28 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata Angkatan ke-41 PK 17 TA. 2001 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dan dilantik dengan Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Provost Angkatan ke-21 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, kemudian sekira bulan Agustus 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Separadas (Sekolah Para Dasar), selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Denma Mabesau dengan jabatan sebagai anggota Satuan Provost Denma Mabesau, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa mutase ke Satpomau Lanud Merauke, selanjutnya pada tahun 2006 hingga saat terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 528179 Jabatan Ba Gaktib Satprov Denma Koopsau I.
2. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan fisik dan pelaksanaan Operasi Gaktib Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528, 1 (satu) Ea Magazen P-2 Pindad dan 10 (sepuluh) butir peluru Kal. 9x19 mm MU-1 TJ sesuai Bentuk Pengeluaran Barang Nomor BPK/157/XII/2019/Sen tanggal 30 Desember 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam memegang senjata telah memiliki Surat Ijin Senjata Nomor 162/SIS/XII/2019/HALIM P tertanggal 30 Desember 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB selesai melaksanakan sholat subuh, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Yusfiah Nomor 6 RT 010 RW 001 Kelurahan Lubang Buaya Jakarta Timur.

Hal 29 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa istirahat dan meletakkan tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi senjata api jenis Pistol P2 Pindad kal 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528 berikut 1 (satu) buah Magazen di atas tempat tidur.

6. Bahwa benar pada sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bangun, tas selempang warna hitam tersebut telah hilang, kemudian Terdakwa mencari dan menanyakan keberadaan tas tersebut kepada para pegawainya tetapi tas tersebut tetap tidak ditemukan.

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Sisen Lanud Halim Perdanakusuma memberikan waktu bagi personel Satprov Denma Mabesau untuk mengembalikan senjata api terhitung mulai hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum mengembalikan senjata api inventaris dinas tersebut.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pada saat diperintahkan menghadap Lettu Pom Iilham Silais Prasaja, S.T.Han (Saksi-1), Terdakwa menyampaikan belum dapat menyerahkan senjata api berikut magazennya karena barang inventaris tersebut telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa telah menyerahkan 10 (sepuluh) butir peluru MU-1 TJ Kal 9 mm kepada Ps. Kasisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Mayor Tek Sulambi NRP 508752 sebagaimana bukti penerimaan Nomor BPT/40/I11/2021/Sen tanggal 5 Maret 2021.

Hal 30 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa tidak segera melaporkan perihal kehilangan senjata api berikut magazen karena merasa takut dan masih meyakini barang inventaris tersebut dapat ditemukan.

11. Bahwa benar 1 (satu) pucuk Pistol P2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734/A32-1528 beserta 1 (satu) buah magazen termasuk ke dalam pengertian perlengkapan perang yang diberikan/dipinjamkan oleh Negara kepada Terdakwa sesuai Surat Ijin Senjata yang dikeluarkan oleh Danlanud Halim Perdanakusuma.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menghilangkan inventaris dinas berupa 1 (satu) pucuk Pistol P2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734/A32-1528 berikut 1 (satu) buah magazen, maka kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa telah membayar ganti rugi atas hilangnya senjata api jenis Pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Denma Koopsau I, sebagaimana Berita Acara Ganti Rugi tanggal 16 April 2021 dan bukti pembuatan tagihan penerimaan bukan pajak (BNBP) dengan kode Billing Nomor 820210430204110 tanggal 30 April 2021.

14. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 31 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini, demikian halnya mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Hal 32 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan dan membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya meninggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud “Barangsiapa” adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Hal 33 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "*Error in persona*" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya apabila terbukti dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*Excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*Justification of crime*) dalam diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata Angkatan ke-41 PK 17 TA. 2001 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dan dilantik dengan Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Provost Angkatan ke-21 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo, kemudian sekira bulan Agustus 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Separadas (Sekolah Para Dasar), selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Denma Mabesau dengan jabatan sebagai anggota Satuan Provost Denma Mabesau, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa mutase ke Satpomau Lanud Merauke, selanjutnya pada tahun 2006 hingga saat terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 528179 Jabatan Ba Gaktib Satprov Denma Koopsau I.

Hal 34 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.

4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan dan membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya meninggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya "

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan si pelaku yang di susun secara alternatif, oleh karenanya Majelis akan memilih salah satu perbuatan Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta-fakta yaitu "yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya."

Hal 35 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi:

1. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. *Kleurloos begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk menghilangkan senjata api atau karena kelalaiannya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja artinya pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan pengertian semanya adalah sekehendak hatinya, asal-asalan seenaknya atau tanpa pertimbangan.

Hal 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HIR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365, 1310 bahwa pengertian tindakan yang tidak sesuai hukum berintikan: merusak hak subyektif menurut Undang-Undang.

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Dalam hal ini pelaku telah melakukan perbuatan yang merusak hak subyektif yaitu hak milik atas suatu barang dalam hal ini hak milik barang tersebut adalah angkatan perang. Yang bertentangan dengan kewajiban pelaku yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menurut Pompe, Simon, Noyom dan pendapat Roeslan Saleh bahwa melawan hukum berarti melawan hak, tanpa hak, tidak berhak untuk:

- a. Merusak hak orang lain
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan

Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai adalah merusak sebagian kecil dari benda itu tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi lagi.

Bahwa yang dimaksud "menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata atau munisi" Adalah melepaskan dari diri sendiri suatu barang yang menurut ketentuan bagi seseorang militer dalam suatu gerakan (latihan, pemindahan pasukan dan lain sebagainya) wajib dia bawa sendiri, sehingga ia tidak dapat menggunakannya atau tidak mau lagi menggunakannya dalam suatu latihan berat atau pemindahan pasukan dan apabila seorang militer sudah sangat kecapaian sehingga menanggalkan barang-barang tersebut.

Hal 37 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “senjata atau munisi” adalah menurut Undang-Undang Senjata Api (UU senjata api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 no. 278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk di dalam pengertian antara lain:

- a. Bagian-bagian senjata api.
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, Pistol-Pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti Pistol-Pistol tanda bahaya, Pistol perlombaan, revolver mati suri, Pistol-Pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- d. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu di dalam Undang-Undang Senjata Api ialah jenis mesiu yang baik karena siatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam Undang-undang tahun 1948 Nomor 8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.

Hal 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom, dll.

Yang dimaksud dengan suatu barang keperluan angkatan perang adalah bahwa barang keperluan adalah lebih luas dari pengertian barang perlengkapan perang. Bahwa yang termasuk dalam barang keperluan angkatan perang adalah seperti pistol dan munisi, garand, bren, granat tangan.

Dengan demikian barang keperluan angkatan perang termasuk juga dalam pengertian barang-barang perlengkapan perang.

Yang dimaksud dengan yang diberikan Negara kepadanya bahwa barang tersebut berasal dari (persediaan) Negara dan diberikan kepada Terdakwa atas ijin atasan dan diberikan keterangan memegang/membawa senjata munisi.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan fisik dan pelaksanaan Operasi Gaktib Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528, 1 (satu) Ea Magazen P-2 Pindad dan 10 (sepuluh) butir peluru Kal. 9x19 mm MU-1 TJ sesuai Bentuk Pengeluaran Barang Nomor BPK/157/XII/2019/Sen tanggal 30 Desember 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam memegang senjata telah memiliki Surat Ijin Senjata Nomor 162/SIS/XII/2019/HALIM P tertanggal 30 Desember 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.

Hal 39 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB selesai melaksanakan sholat subuh, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Yusfiah Nomor 6 RT 010 RW 001 Kelurahan Lubang Buaya Jakarta Timur.

4. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa istirahat dan meletakkan tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi senjata api jenis Pistol P2 Pindad kal 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528 berikut 1 (satu) buah Magazen di atas tempat tidur.

5. Bahwa benar pada sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bangun, tas selempang warna hitam tersebut telah hilang, kemudian Terdakwa mencari dan menanyakan keberadaan tas tersebut kepada para pegawainya tetapi tas tersebut tetap tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Sisen Lanud Halim Perdanakusuma memberikan waktu bagi personel Satprov Denma Mabesau untuk mengembalikan senjata api terhitung mulai hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum mengembalikan senjata api inventaris dinas tersebut.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pada saat diperintahkan menghadap Lettu Pom Iilham Silais Prasaja, S.T.Han (Saksi-1), Terdakwa menyampaikan belum dapat menyerahkan senjata api berikut magazennya karena barang inventaris tersebut telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa telah menyerahkan 10 (sepuluh) butir peluru MU-1 TJ Kal 9 mm kepada Ps. Kasisen Dislog Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Mayor Tek Sulambi NRP 508752 sebagaimana bukti penerimaan Nomor BPT/40/I11/2021/Sen tanggal 5 Maret 2021.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak segera melaporkan perihal kehilangan senjata api berikut magazen karena merasa takut dan masih meyakini barang inventaris tersebut dapat ditemukan.

10. Bahwa benar 1 (satu) pucuk Pistol P2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734/A32-1528 beserta 1 (satu) buah magazen termasuk ke dalam pengertian perlengkapan perang yang diberikan/dipinjamkan oleh Negara kepada Terdakwa sesuai Surat Ijin Senjata yang dikeluarkan oleh Danlanud Halim Perdanakusuma.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menghilangkan inventaris dinas berupa 1 (satu) pucuk Pistol P2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734/A32-1528 berikut 1 (satu) buah magazen, maka kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa telah membayar ganti rugi atas hilangnya senjata api jenis Pistol P-2 Pindad Kal. 9 MM sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Denma Koopsau I, sebagaimana Berita Acara Ganti Rugi tanggal 16 April 2021 dan bukti pembuatan tagihan penerimaan bukan pajak (BNBP) dengan kode Billing Nomor 820210430204110 tanggal 30 April 2021.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh suatu kesimpulan:

*Hal 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dibekali dengan 1 (satu) pucuk pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm dengan nomor registrasi AF.0.04734/A32-1528, 1 (satu) Ea Magazen P-2 Pindad dan 10 (sepuluh) butir peluru Kal. 9x19 mm MU-1 TJ dan menjadi kewajiban bagi Terdakwa untuk menjaga dan memeliharanya serta memperlakukannya layaknya “istri pertama”.
2. Bahwa Terdakwa telah secara sadar meletakkan tas warna hitam yang didalamnya terdapat senjata api dan magazen yang berakibat saat Terdakwa tertidur, tas tersebut hilang serta tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
3. Bahwa senjata api dan magazen tersebut merupakan bagian dari perlengkapan perang yang dimiliki oleh Negara dan dipercayakan penggunaannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa telah menghilangkannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Hal 42 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan ciri-ciri seorang prajurit yang tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI, perbuatan Terdakwa yang meletakkan senjata api dan magazin di dalam tas miliknya, padahal Terdakwa mengetahui sebagai prajurit senjata api merupakan "istri pertama" yang senantiasa harus melekat dalam pengawasan Terdakwa, tetapi karena keteledoran Terdakwa telah mengakibatkan senjata api berikut magazin yang diamanatkan kepada Terdakwa menjadi hilang dan Terdakwa tidak segera melaporkan perihal kehilangan barang inventaris tersebut.
2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tidak memiliki tanggung jawab dalam menjaga barang inventaris Negara yang dipercayakan kepadanya dan menganggap sepele hal tersebut, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa yang tidak segera melaporkan perihal kehilangan senjata api inventaris tersebut dan harus menunggu untuk dipanggil menghadap baru melaporkan perihal kehilangan senjata api.

Hal 43 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan dan negara, karena barang inventaris berupa senjata api dan magazen yang dipercayakan kepada Terdakwa telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak menyadari adanya potensi penyalahgunaan senjata api oleh pihak lain yang menemukan senjata tersebut untuk melakukan kejahatan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan dan mempedomani arahan Pimpinan yang senantiasa mengingatkan prajurit agar selalu bersikap hati-hati dalam menjaga barang inventaris apalagi berupa senjata api, Terdakwa telah mengabaikan dan bersikap sembrono sehingga barang inventaris dinas berupa senjata api dan magazen telah hilang dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021





3. Terdakwa telah mengganti kerugian Negara akibat kehilangan senjata api tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan tindak pidana dalam kapasitas sebagai Bintara Penegakan Tata Tertib yang seharusnya menjadi contoh personel lainnya.
2. Terdakwa tidak segera melaporkan perihal kehilangan senjata api dan magazen.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang didasarkan pada dakwaan pasal 148 ke-2 KUHPM, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hekekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta dengan melihat hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Hal 45 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 7 (tujuh) lembar Daftar Kekuatan Senjata Genggam jenis Pistol P2 Pindad Lanud Halim Perdanakusuma.
  2. 1 (satu) lembar fotocopy KTA, Surat Ijin Senjata (SIS) Nomor 162/SIS/XII/2019/Halim Perdanakusuma.
  3. 1 (satu) Surat Pernyataan.
  4. 1 (satu) lembar Surat Kasisen Dislog Lanud Halim P, Nomor BPK/157/XII/2019/sen tentang Penyerahan Barang Berupa Pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734/A32-1528, Magazen P-2 Pindad dan Peluru Kal. 9x9 mm MU-1 TJ.
  5. 1 (satu) lembar Surat Pamdenma Koopsau I Nomor SKHPP-112/XII/2019/Pamdenma tentang Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel.
  6. 1 (satu) lembar Surat Kadispsiau tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Pemegang Senjata Api Satprov Makoopsau I.
  7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Makoopsau I tentang Penilaian Hasil Menembak Pistol.
  8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Dokter Makoopsau I Nomor Ubad/204/XII/2019-Kes.

Hal 46 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kasau Nomor Kep/373-TIA/XII/2015 tentang Pengangkatan, Penempatan dan Penetapan Gaji Pokok Bintara Lulusan Stukba Angkatan ke-28 TA. 2015.

10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangkoopsau I Nomor R/248/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Permohonan KIMS (kartu izin memegang senjata).

11. 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 8 Februari 2021.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedy Cahyo Susanto, Serda NRP 528179 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 7 (tujuh) lembar Daftar Kekuatan Senjata Genggam jenis Pistol P2 Pindad Lanud Halim Perdanakusuma.
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTA, Surat Ijin Senjata (SIS) Nomor 162/SIS/XII/2019/Halim Perdanakusuma.
  - c. 1 (satu) Surat Pernyataan.

Hal 47 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Kasisen Dislog Lanud Halim P., Nomor BPK/157/XII/2019/sen tentang Penyerahan Barang Berupa Pistol P-2 Pindad Kal. 9 mm AF.0.04734/A32-1528, Magazen P-2 Pindad dan Peluru Kal. 9x9 mm MU-1 TJ.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Pamdenma Koopsau I Nomor SKHPP-112/XII/2019/Pamdenma tentang Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel.
  - f. 1 (satu) lembar Surat Kadispsiau tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Pemegang Senjata Api Satprov Makoopsau I.
  - g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Makoopsau I tentang Penilaian Hasil Menembak Pistol.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Dokter Makoopsau I Nomor Ubad/204/XII/2019-Kes.
  - i. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kasau Nomor Kep/373-TIA/XII/2015 tentang Pengangkatan, Penempatan, Dan Penetapan Gaji Pokok Bintara Lulusan Stukba Angkatan ke-28 TA. 2015.
  - j. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pangkoopsau I Nomor R/248/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan KIMS (Kartu Izin Memegang Senjata).
  - k. 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi Satpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 8 Februari 2021.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 48 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturinda, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Amdy Rifanie, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 518366 dan Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.  
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 49 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 132-K/PM II-08/AU/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)